



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APATUR SIPIL NEGARA KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (6) dan ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 161 melengkapi Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

PARAF KOORDINASI

1	Ka. Tata Usaha
2	Direktur RSUD
3	Asisten II
4	SEKDA KAB
5	
6	

3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan *As*

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.

PARAF KOORDINASI					
<i>As</i>	<i>R</i>	<i>TE</i>	<i>A</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Ka. Tata Usaha				
2	Direktur RSUD. SS				
3	Asisten II				
4	Sekda kab				
5					
6					

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan penghasilan adalah tambahan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja.
2. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
3. Dokter spesialis adalah seorang dokter umum yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran khusus di suatu fakultas kedokteran yang telah diakui legalitasnya.
4. Dokter umum adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran disuatu fakultas kedokteran yang telah diakui legalitasnya.
5. Dokter gigi adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran Gigi di suatu fakultas kedokteran Gigi yang telah diakui legalitasnya.
6. Rumah sakit umum daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang bedagai.
7. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
8. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai.
11. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintahan Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

As

BAB II
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 2

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
1	Ka. Tata Usaha				
2	Direktur RSU.SS				
3	Asisten II				
4	Sekda kab				

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum Dan Dokter Gigi, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

Tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi berkurang apabila tidak melakukan pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan yang telah ditetapkan, besaran pengurangan adalah sebagai berikut :

- a. Dokter Spesialis berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non-ASN sebesar Rp. 875.000,-/Hari
- b. Dokter Umum berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non-ASN sebesar Rp. 50.000,-/Hari
- c. Dokter Gigi berstatus Aparatur Sipil Negara atau Non-ASN sebesar Rp. 50.000,-/Hari

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN
Pasal 5

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan berjalan.
- (2) Direktur menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dilampiri dengan :
 - a. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas rekapitulasi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas.
 - b. Rekapitulasi kehadiran pegawai.
 - c. Daftar penerimaan tambahan penghasilan .
- (3) Sebagai uji keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas, rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum untuk memperoleh tanggapan.
- (4) Setelah melalui uji Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur mengesahkan daftar permintaan pembayaran yang di usulkan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan ke bendahara pengeluaran.

PARAF KOORDINASI				
1	2	3	4	5
1	Ka. Tata Usaha			
2	Direktur PSU.SS			
3	Asisten II			
4				

Pasal 6

Keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas menjadi tanggung jawab kepala bidang pelayanan medis.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2018.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 213/18.37 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif kepada Dokter Spesialis dan Dokter Umum bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 di cabut dan di nyatakan tidak Berlaku.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi ASN khusus Dokter Spesialis, Dokter Spesialis berstatus Non ASN, Dokter Umum, Dokter Gigi Tahun 2018.

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
					
1	Ka. Tata Usaha				
2	Direktur PSU.SS				
3	Asisten II				
4					
5					
6					

Ditetapkan di Sei Rampah
Pada tanggal : 5 Juni 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
Pada tanggal : 5 Juni 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
 NOMOR : 34 TAHUN 2018
 TANGGAL : 15 JUNI 2018
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SULAIMAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan	Keterampilan
1	2	3	4
1	Dokter Spesialis berstatus ASN	Rp. 7.000.000,-/Bln	
2	Dokter Spesialis berstatus Non ASN	Rp. 6.000.000,-/Bln	
3	Dokter Umum	Rp. 1.000.000,-/Bln	
4	Dokter Gigi	Rp. 1.000.000,-/Bln	

PARAF KOORDINASI					
1	2	3	4	5	6
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		
1	Ka. Tata Usaha
2	Direktur RSUD
3	Asisten II
4
5
6

[Signature] BUPATI SERDANG BEDAGAI

[Signature]
[Signature] H. SOEKIRMAN